



PUTUSAN

Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/06 Juni 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat/tanggal lahir Tegal/01 Agustus 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver Ojek Online, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 07 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/15/III/2020, tertanggal 07 Maret 2020;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kampung Curug, RT 005 RW 003, No. 140, Desa Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 2020;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dengan sebutan nama binatang dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugatb secara layak dan rutin;
 - c. Tergugat kurang bertanggungjawab kepada Penggugat dan anak Tergugat dan kurang bertanggungjawab dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn



7. Bahwa, , mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anaknya, dan mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dari ibu kandungnya, maka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim terhadap seorang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 2020 (umur 1 tahun);

Hak asuhnya (*hadhonah*) di berikan kepada Penggugat;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. menetapkan hak asuh anak (*Hadhonah*) yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 2020 (umur 1 tahun); Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Nomor 170/15/III/2020 Tanggal 07 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Indah Purnama Sari S.E.** (Penggugat) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Anak** bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami-isteri menikah pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 1 orang anak nama **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 2020, sekarang dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu yang baik untuk anaknya, telah merawat anaknya dengan baik, penuh kasih sayang;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa penyebab pertengkar karena kekurangan nafkah, Tergugat bekerja sebagai sopir ojek online, dan bila bertengkar Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah, namun sejak bulan Mei 2021 telah pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami-isteri menikah pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 1 orang anak nama **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 2020, sekarang dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu yang baik untuk anaknya, telah merawat anaknya dengan baik, penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa penyebab pertengkar karena kekurangan nafkah, Tergugat bekerja sebagai sopir ojek online, dan bila bertengkar Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah, namun sejak bulan Mei 2021 telah pisah ranjang sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan P-2 dan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/15/III/2020 tanggal 07 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 07 Maret 2020;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akte Kelahiran alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1., P.2. dan P.3. tersebut dalam bentuk Akte Otentik (AO), dan tidak ada bantahan pihak lawan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian pada

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat atau kualitas yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami-isteri menikah pada bulan Maret 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 1 orang anak nama **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 2020, sekarang dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu yang berperilaku baik, dan telah merawat anaknya dengan baik, penuh kasih sayang;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena kekurangan nafkah, Tergugat bekerja sebagai sopir ojek online, dan bila bertengkar Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah, namun sejak bulan Mei 2021 telah pisah ranjang sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak, umur sekitar 1 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh kekurangan nafkah, dan bila bertengkar Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah, namun sejak bulan Mei 2021 telah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisahranjang sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan perceraian yang didukung bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum syar'i dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Pandapat ahli fikih **Abdurrahman As-Shobuni** dalam kitab **Mada Huriyatuz Zaujain Juz I halaman 83**, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn



الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat hak asuh anak, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengasuhan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab kedua orang-tua, ayah-ibu meskipun perkawinan telah putus sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" Jo pasal 26 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang "Perlindungan anak" ;

Menimbang, bahwa tata urut hak asuh anak pada dasarnya, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada pada ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a, untuk anak yang sudah mumayyiz atau sudah cukup 12 tahun dapat memilih ayah atau ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b, dan untuk biaya hadhonah ditanggung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh anak bisa berpindah pada pihak lain, apabila pemegang hak asuh anak, hadhonah tidak terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak pengasuhan anak, hadhonah, hakim berpendapat adalah demi untuk kepentingan anak agar dapat terpenuhi hak-haknya, sehingga jasmani dan rohaninya terpelihara dan terjaga, sesuai dengan ketentuan Bab III, "Hak dan Kewajiban Anak" pasal 4 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang "Perlindungan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim telah menemukan fakta kejadian, fakta hukum dan terbukti dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak **Anak**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 2020, umur sekitar 1 tahun;
2. Bahwa sekarang anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung nya berperilaku baik dan telah mengasuh anaknya dengan baik, penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum, fiqih, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam kitab **I'aratut Thalibin IV halaman 101-102** sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه
من النكاح كان عند اختيار منهما**

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiza ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat gugatan Penggugat berkaitan dengan hak asuh anak cukup beralasan, karenanya sudah sepatutnya dikabulkan dengan amar putusan pada petitum dibawah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, nama **Anak bin Mohamad Edi**, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Juni 2020, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan pada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bahrn Kustiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 3575/Pdt.G/2021/PA.Cbn